



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 300/Kep.210 - SATPOL PP/2020
LAMPIRAN : 1 (Satu) berkas

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR 300/Kep.156-SATPOL PP/2019 TENTANG PEMBENTUKAN
TIM PENGAMANAN BERSAMA HARI BESAR KEAGAMAAN

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Pengamanan Perayaan Hari Besar Keagamaan (Hari Raya Idul Fitri, Maulid Nabi Muhammad SAW, dan Natal serta Tahun Baru) telah dibentuk Tim Pengamanan Bersama Hari Besar Keagamaan, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Cirebon Nomor 300/Kep.156-SATPOL PP/2019 tentang Pembentukan Tim Pengamanan Bersama Hari Besar Keagamaan;
- b. bahwa dengan adanya perubahan nama Kepolisian Resor Cirebon menjadi Kepolisian Resor Kota Cirebon, maka keanggotaan tim dalam Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perubahan atas Keputusan Bupati Cirebon Nomor 300/Kep.156-SATPOL PP/2019 tentang Pembentukan Tim Pengamanan Bersama Hari Besar Keagamaan, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12, Seri D.7);
6. Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2012 Nomor 1, Seri E.1);
7. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 69 Tahun 2016 tentang Fungsi, Tugas Pokok dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 69, Seri D.18);
8. Keputusan Bupati Cirebon Nomor 300/Kep.156-SATPOL PP/2019 tentang Pembentukan Tim Pengamanan Bersama Hari Besar Keagamaan.

MEMUTUSKAN :

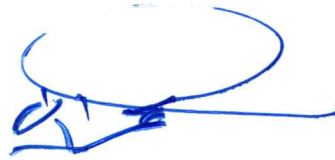
Menetapkan :

- KESATU : Mengubah susunan keanggotaan Tim Pengamanan Bersama Hari Besar Keagamaan yang tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati Cirebon Nomor 300/Kep.156-SATPOL PP/2019 tentang Pembentukan Tim Pengamanan Bersama Hari Besar Keagamaan, dengan perubahan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 30 April 2020

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan :

1. Yth. Gubernur Jawa Barat;
2. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Kapolres Kota Cirebon;
4. Yth. Kapolres Cirebon Kota;
5. Yth. Dandim 0620 Kabupaten Cirebon;
6. Yth. Dandenspom III/3 Cirebon;
7. Yth. Danlanal Cirebon;
8. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
9. Yth. Para Camat se-Kabupaten Cirebon.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 300/Kep. 210 - Satpol PP/2020
TANGGAL : 30 April 2020
TENTANG : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR 300/Kep.156 - Satpol PP/2019 TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGAMANAN BERSAMA HARI
BESAR KEAGAMAAN

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGAMANAN BERSAMA
HARI BESAR KEAGAMAAN**

- I. PENGARAH : BUPATI CIREBON
- II. PENANGGUNG JAWAB : 1. Wakil Bupati Cirebon
2. Kepala Kepolisian Resor Kota Cirebon
3. Kepala Kepolisian Resor Cirebon Kota
4. Komandan Distrik Militer 0620
Kabupaten Cirebon
5. Komandan Denpom III/3 Cirebon
6. Komandan Lanal Cirebon
- III. KETUA : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Cirebon
- IV. WAKIL KETUA : 1. Waka Polres Kota Cirebon
2. Waka Polres Cirebon Kota
3. Kasdim 0620 Kabupaten Cirebon
4. Wadandenpom III/3 Cirebon
5. Palaksa Lanal Cirebon
- V. SEKRETARIS : Kepala Bidang Ketertiban Umum dan
Ketenteraman Masyarakat Satuan Polisi
Pamong Praja Kabupaten Cirebon
- VI. ANGGOTA : 1. Kabag Ops Polres Kota Cirebon
2. Kasat Intel Polres Kota Cirebon
3. Kasat Reskrim Polres Kota Cirebon
4. Paur Subbag Binops Polres Kota Cirebon
5. Kabag Ops Polres Cirebon Kota
6. Pasi Ops Kodim 0620 Kabupaten Cirebon
7. Pasi Intel Kodim 0620 Kabupaten Cirebon
8. Pasi Ops Lanal Cirebon
9. Dandenpomal Cirebon
10. Dansat Lak Hartib Denpom III/3 Cirebon

BUPATI CIREBON,



IMRON